

**PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CINTARATU  
KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN**

**WAWAN HERNAWAN**

**ABSTRAK**

*Latar belakang penelitian ini adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dijalankan. Contohnya, pada pelaksanaan pembangunan rabat beton di Dusun Cintasari belum sepenuhnya dapat diselesaikan dan terkesan lambat dalam pengerjaannya. BPD di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dapat berperanserta dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa agar pelaksanaan pembangunan fisik dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Metode yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk pada kategori kurang baik, dalam melaksanakan pengawasan pada pembangunan fisik. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kesulitan dalam mengundang masyarakat untuk hadir dalam musyawarah di desa dalam menyusun program pembangunan fisik dikarenakan banyak asumsi masyarakat yang menilai kinerja BPD masih lemah. Kurang proaktif dan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kesulitan dalam mengumpulkan data-data sebagai referensi kegiatan atau progres pada pelaksanaan pembangunan. Perbedaan pandangan atau persepsi. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran, karena anggaran Badan Permusyawaratan Desa kurang proporsional dan terbatas yang menyebabkan tindakan ataupun kinerja yang dilakukan kurang seimbang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik adalah Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penyusunan program pembangunan fisik, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa, Menghilangkan perbedaan pandangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan menambah anggaran.*

**Kata kunci:** Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## A. PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah di Indonesia terdiri atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan tingkatan pemerintahan terendah adalah pemerintahan desa. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa;

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuk pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Dale (Winardi, 2000:224) sebagai berikut:

Dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pembangunan berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang, sehingga pengendalian pembangunan berkaitan erat dengan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana pembangunan, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan

berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Ide-ide tentang otonomi daerah, demokratisasi dan penghargaan atas hak-hak azasi manusia dalam pembangunan memiliki dinamika sendiri dalam pelaksanaannya baik dipusat, daerah, dan desa. Paradigma pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peranserta masyarakat secara lebih luas melalui peningkatan civil society sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang pada akhirnya adalah pembangunan bangsa secara keseluruhan, dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari "pembangunan masyarakat desa".

Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan. Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya.

Daerah otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang otonom pula. Masyarakat yang

otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan pembangunan. Karena itulah, dalam era otonomi daerah peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya sangat penting.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. BPD merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Namun berdasarkan hasil peninjauan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada kegiatan pembangunan fisik yang dijalankan oleh pemerintah desadinilai kurang optimal, hal tersebut terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di Desa

Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dijalankan. Contohnya, pada pelaksanaan pembangunan rabat beton di Dusun Cintasari belum sepenuhnya dapat diselesaikan dan terkesan lambat dalam pengerjaannya.

2. BPD di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dapat berperanserta dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa agar pelaksanaan pembangunan fisik dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

## B. LANDASAN TEORITIS

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan dari adanya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "Parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan juga dapat disebut dengan nama lain.

Menurut Moekijat (1990:80) pengawasan adalah "Hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana". Sedangkan Soewarno Handayani (1985:142) mendefinisikannya sebagai berikut : "Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pekerjaan sesuai dengan rencana semula".

Sondang P. Siagian (Ulbert Silalahi, 1992:175) mengemukakan pengertian pengawasan yaitu, 'Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.'

Sementara itu Ranu Pandoyo (1990:109) merumuskan proses atau langkah-langkah pengawasan meliputi:

1. Menentukan ukuran atau pedoman baku atau standar.
2. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan.
3. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
4. Mengadakan perbaikan atau pembedulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dari beberapa pengertian pengawasan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang harus dijalankan guna menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, serta untuk bahan pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan dengan standar. Tindakan perbaikan ini membutuhkan waktu dan proses agar terwujud untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena laporan-

laporan berkala sangat penting sebab dalam laporan itu dapat diketahui situasi yang nyata. Apabila terjadi penyimpangan, tindakan perbaikan segera dapat diambil, sehingga pelaksanaan pembangunan fisik dapat diminimalkan.

Soekarno (Gouzali Saydam, 1993:197) mengemukakan tujuan pengawasan antara lain adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
- d. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Oleh karena itu langkah - langkah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dalam mengawal pemerintahan desa dapat menerapkan proses-proses pengawasan menurut Kadarman (2001: 161) sebagai berikut:

- a. Menetapkan Standar

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud

disini adalah menentukan standar.

b. Mengukur Kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.

c. Memperbaiki Penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Dengan demikian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawal pemerintahan desa dapat dilaksanakan dan diharapkan memperoleh hasil yang maksimal agar pembangunan dapat terus berjalan dengan efektif, efisien, dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, karena program apapun tanpa adanya badan atau yang mendampingi, hasilnya tidak maksimal berbeda jika ada yang mengawasi dan itu menjadi tugas dari Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa sebagai penanggungjawab kegiatan pembangunan di desa.

Adapun pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro (2000:20) adalah sebagai berikut:

Pembangunan adalah sebagai proses multidimensial yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan

ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Dikarenakan pembangunan sebagai proses multidimensial yang mencakup berbagai aspek pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan maka hendaknya pembangunan masyarakat dapat dijadikan modal dasar atau awal dari pembentukan karakteristik suatu bangsa untuk menjadikan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Adisasmita (2006:17) berpendapat bahwa pelaksanaan pembangunan harus dilihat sebagai usaha:

1. Upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan untuk memberdayakan masyarakat.
2. Upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Pelaksanaan pembangunan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Westa (1985: 17) berpendapat bahwa:

Pelaksanaan pembangunan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan

bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan berarti usaha bersama dalam memajukan rencana dan kebijaksanaan untuk memajukan setiap keinginan yang dicita-citakan. Adapun mengenai rencana-rencana dalam pelaksanaan pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam forum musyawarah (yang sering disebut musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan menurut Adisasmita (2006:19) sebagai berikut :

1. *Accountable*, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. *Transparent*, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
3. *Acceptable*, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat.
4. *Sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

### C. METODE PENELITIAN.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena masalah, merencanakan hubungan sebab akibat,

membuat prediksi-prediksi dan mendapatkan makna serta aplikasi dari suatu masalah yang akan dipecahkan pada saat penelitian berlangsung.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pembahasan Mengenai Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Pengawasan yaitu sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Juga pengawasan bisa didefinisikan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan.

#### 1. Menetapkan Standar

##### a. Badan Permusyawaratan Desa Merencanakan Setiap Program Pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan dalam merencanakan pembangunan,

perencanaan yang dilakukan haruslah partisipatif yaitu perencanaan pembangunan yang melibatkan peranserta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur/komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Adapun pendapat Kadarman (2001: 161) bahwa:

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar

Dengan demikian masyarakat secara menyeluruh mampu melakukan proses demokratisasi yang baik melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan semua unsur warga masyarakat mulai dari level RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga).

#### **b. Badan Permusyawaratan Desa Merancang Standar Operasional**

#### **Prosedur Pengawasan Secara Logis**

Dalam merancang standar disini Badan Permusyawaratan Desa mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain target progress pembangunan yang lebih spesifik terhadap hasil dari pembangunan itu sendiri. Standar-standar itu meliputi aturan yang harus dipatuhi dalam pengawasan dan standarwaktu meliputi kecepatan pembangunan atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan menurut Kadarman (2001: 161) bahwa:

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar

Jika tidak memakai prinsip pengawasan diatas maka penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur

pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

**c. Badan Permusyawaratan Desa Menentukan Standar Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.**

Standar evaluasi pelaksanaan pengawasan adalah sebuah proses yang harus terjadi sebelum, selama dan setelah aktifitas tertentu untuk mengukur efek aktifitas dari standar operasional tersebut terhadap program pembangunan. Pengawasan dalam hal ini pengumpulan data secara teratur, yang akan diubah menjadi informasi, dan yang akan menjadi dasar evaluasi. Poin-poin pengawasan (waktu dan tempat) harus direncanakan sebelumnya sebagai bagian rancangan modul.

Menurut Kadarman (2001: 161) bahwa:

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar

Oleh sebab itu evaluasi digunakan untuk menetapkan efisiensi, efektifitas, dan pengaruh suatu aktifitas atau evaluasi mencari perbedaan antara hasil yang direncanakan dan hasil di lapangan

serta mengidentifikasi alternatif cara bertindak di masa yang akan datang.

**2. Mengukur Kinerja**

**a. Badan Permusyawaratan Desa Melaksanakan Pengawasan Sesuai Standar yang Ditentukan**

Dalam melaksanakan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa melakukan suatu usaha sistematis menetapkan standar-standar dengan tujuan perencanaan, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar-standar yang telah ditentukan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur kemuradanya, serta mengambil tindakan yang diperlukan yang menjamin pemanfaatan penuh sumberdaya yang digunakan secara efisien dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan.

Pengukuran kinerja penting dilakukan karena berguna sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja tersebut agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kadarman (2001: 161) menyatakan bahwa "Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan". Senyatanya adalah untuk melihat adanya penyimpangan atau varians antara apa yang terjadi senyatanya dengan apa yang diharapkan.

**b. Badan Permusyawaratan Desa meninjau pelaksanaan program pembangunan**

Dalam pembangunan perlu memasukkan antara pembangunan

dengan lingkungan karena lingkungan berfungsi sebagai penopang pembangunan secara berkelanjutan. Jika pembangunan secara terus-menerus tidak memperhatikan faktor lingkungan maka lingkungan hidup akan rusak dan berkelanjutan pembangunan itu sendiri akan terancam.

Oleh karena itu perlunya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wawasan lingkungan dalam upaya peningkatan kualitas dengan ikut meninjau setiap pelaksanaan pembangunan secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan agar proses, pembangunan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan dengan mensesuaikan ketiga komponen tersebut sehingga dapat berkesinambungan.

Seperti yang dikemukakan Sondang P. Siagian dalam Khairuddin, (1992: 125) menyatakan bahwa "Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena itulah perlu peninjauan langsung terhadap kegiatan pembangunan karena rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan".

**c. Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan yang telah dijalankan.**

Untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan perlu adanya umpan balik terhadap kebijakan, program dan

proyek, untuk diteruskan dilanjutkan dengan perbaikan. Oleh karena itu untuk membantu pemangku kepentingan mengenai program dan proyek agar mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik (akuntabilitas) secara baik diperlukan evaluasi terhadap pengawasan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dan salah satunya dengan monitoring yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil akhirnya adalah pelaporan, pengendalian adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hasil akhirnya berupa Tindakan/Keputusan.

Seperti yang dikemukakan oleh Moekijat (1990:80) pengawasan adalah "Hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang

berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

### 3. Memperbaiki Penyimpangan

#### a. Badan Permusyawaratan Desa melakukan tindakan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan.

Cara preventif untuk mencegah terjadinya perilaku penyimpangan, diantaranya yaitu dengan; Mengefektifkan fungsi dan peranan lembaga-lembaga social, Lembaga-lembaga sosial yang dimaksud adalah polisi, pengadilan, sistem adat dan tokoh masyarakat. Lembaga-lembaga sosial ini berfungsi mengawasi setiap tindakan masyarakat agar senantiasa sesuai dengan nilai dan norma.

Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan menurut Adisasmita (2006:19) sebagai berikut :

1. *Accountable*, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. *Transparent*, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
3. *Acceptable*, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat.

4. *Sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Agar penyimpangan-penyimpangan pada pembangunan dapat diminimalisir perlu adanya pendidikan baik formal maupun informal di dimasyarakat. Pendidikan formal hendaknya menjadi bagian integral dari masyarakat sekitarnya. Pendidikan moral tujuannya yaitu untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baik yang dianut secara kelompok ataupun secara masyarakat.

#### b. Badan Permusyawaratan Desa menginventarisir penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa bahwa pelaksanaan inventarisir penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, itu mutlak harus dijalankan secara optimal. Seperti yang dikemukakan oleh Ulbert Silalahi (1992:178) tentang prinsip-prinsip pengawasan pada poin, a, b, c dan d, sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
- b. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.

- c. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.

Sejatinya meningkatkan pengelolaan yang efektif juga masih relatif kurang baik. pengawasan penyimpangan-penyimpangan masih kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan yang efektif, karena pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya secara rutin dilakukan secara langsung dengan mengecek secara langsung dilapangan, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan program pembangunan yang berakibat pada kepercayaan masyarakat.

**c. Badan Permusyawaratan Desa melakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.**

Usaha-usaha penyempurnaan dalam pembangunan, diusahakan secara terus menerus dengan meningkatkan kemampuan dalam penilaian dan perencanaan program sebagai bagian lebih konkrit dari suatu program maupun penilaian. Hal yang sama seperti yang dikemukakan oleh Ulbert Silalahi (1992:178) tentang prinsip-prinsip pengawasan yang terdapat pada poin, e, f, g, h dan I.

- 1) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
- 2) Pengawasan harus fleksibel.
- 3) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Plan and Objective Oriented).
- 4) Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau control by exception.
- 5) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (Corrective Action).

Oleh karena itu tindakan perbaikan menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat sinergi dengan program perencanaan awal supaya tidak melenceng dari sasaran ataupun program kerja yang akan dilaksanakan.

**2. Hambatan-Hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran adalah :

**1. Menetapkan Standar**

**a. Badan Permusawaratan Desa Merencanakan Setiap Program Pembangunan**

Hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan pengawasan seperti halnya dalam pelaksanaan indikator Badan Permusawaratan Desa merencanakan setiap program pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam merencanakan setiap program pembangunan, masih kesulitan dalam mengundang masyarakat untuk hadir dalam musyawarah desa dalam menyusun program pembangunan pemerintah, adanya kesulitan menyamakan persepsi dalam proses perencanaan setiap program pembangunan, Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam merencanakan setiap program pembangunan, yang paling banyak adalah berasal dari anggota BPD itu sendiri, dimana masih kurangnya SDM pegawai.

**b. Badan Permusyawaratan Desa Merancang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Secara Logis**

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam merancang standar operasional prosedur pengawasan secara logis, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam merancang standar operasional prosedur

pengawasan secara logis, adalah kurangnya SDM BPD yang masih kurang profesional. Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam merancang standar operasional prosedur pengawasan secara logis adalah SDM BPD yang masih kurang profesional.

**c. Badan Permusyawaratan Desa menentukan standar evaluasi pelaksanaan pengawasan**

Hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan standar evaluasi pelaksanaan pengawasan, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam menentukan standar evaluasi pelaksanaan pengawasan, adalah Peran serta masyarakat kurang proaktif dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam menentukan standar evaluasi pelaksanaan pengawasan, adalah Peran serta masyarakat kurang proaktif dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

**2. Mengukur Kinerja**

**a. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan sesuai standar yang ditentukan**

Hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan sesuai standar yang ditentukan, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan sesuai standar yang ditentukan adalah perbedaan pandangan atau persepsi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa terkait masalah kebijakan yang diambil dalam menentukan program pembangunan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan sesuai standar yang ditentukan adalah perbedaan pandangan atau persepsi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa terkait masalah kebijakan yang diambil dalam menentukan program pembangunan.

**b. Badan Permusyawaratan Desa meninjau pelaksanaan program pembangunan**

Hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam meninjau pelaksanaan program pembangunan, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam meninjau pelaksanaan program pembangunan adalah Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa berasal dari berbagai latar belakang keilmuan, pengalaman, dan keanggotaan yang bersifat temporer.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam meninjau pelaksanaan program pembangunan adalah Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa berasal dari berbagai latar belakang keilmuan, pengalaman, dan keanggotaan yang bersifat temporer.

**c. Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan yang telah dijalankan.**

Hambatan yang dihadapi dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan yang telah dijalankan, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan yang telah dijalankan adalah keterbatasan anggaran, karena anggaran Badan Permusyawaratan Desa kurang proporsional karena Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai Badan atau Lembaga yang tidak mempunyai anggaran lebih dalam hal pendapatan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan yang telah dijalankan adalah keterbatasan anggaran, karena anggaran Badan Permusyawaratan Desa kurang

proporsional karena Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai Badan atau Lembaga yang tidak mempunyai anggaran lebih dalam hal pendapatan.

### **3. Memperbaiki Penyimpangan**

#### **a. Badan Permusyawaratan Desa melakukan tindakan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan**

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tindakan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan tindakan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, adalah adanya keterbatasan SDM.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan tindakan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, adalah adanya keterbatasan SDM

#### **b. Badan Permusyawaratan Desa Menginventarisir Penyimpangan-Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam

menginventarisir penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam menginventarisir penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, adalah kemampuan SDM yang terkadang tidak tahu tentang apa yang lakukan sesuai tugas pokok dan fungsinya menurut aturan .

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam menginventarisir penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemampuan SDM BPD yang masih kurang, sebab masih ada anggota BPD yang belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya.

#### **c. Badan Permusyawaratan Desa melakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan**

Hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau sebanyak keterangan bahwa masih kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah di desa misalnya ketika diundang untuk rapat di desa

yang hadir hanya para ketua lembaga atau sebagian tokoh masyarakat, dan sulitnya memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan tanggungjawab bersama artinya masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan baik itu keikutsertaan dalam musyawarah, maupun swadaya masyarakat lainnya berupa tenaga, pikiran, dan sebagian hartanya.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan Pembangunan fisik Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran adalah kurang proaktif dan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa serta kehadiran masyarakat untuk hadir dalam kegiatan musyawarah desa dikarenakan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang menjadi hambatannya.

### **3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya untuk mengatasi hambatan -upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desapada

pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran adalah :

#### **1. Menetapkan Standar**

##### **a. Badan Permusyawaratan Desa Merencanakan Setiap Program Pembangunan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam merencanakan setiap program pembangunan, memberikan sosialisasi akan pentingnya kehadiran masyarakat dalam menyusun program pembangunan pemerintah, memberiakan sosialisasi akan pentingnya persamaan persepsi dalam proses perencanaan setiap program pembangunan, memberiakan sosialisasi akan pentingnya persamaan pendapat antara anggota BPD, pemerintahan desa dan masyarakat, menambah SDM pegawai sehingga dalam proses pengawasan terhadap perencanaan program pembangunan kurang terlaksana dengan baik, dan memberikan sosialisasi agar pelaksanaan perencanaan program pembangunan Desa dapat terlaksana dengan baik.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam merencanakan setiap program pembangunan, yang paling banyak adalah dengan meningkatkan SDM pegawai.

##### **b. Badan Permusyawaratan Desa Merancang Standar**

### **Operasional Prosedur Pengawasan Secara Logis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam merancang standar operasional prosedur pengawasan secara logis, adalah menambah SDM BPD yang masih secara profesional.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam merancang standar operasional prosedur pengawasan secara logis adalah meningkatkan SDM BPD yang masih secara profesional.

#### **c. Badan Permusyawaratan Desa menentukan standar evaluasi pelaksanaan pengawasan.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam menentukan standar evaluasi pelaksanaan pengawasan, adalah meningkatkan peran serta masyarakat agar lebih proktif dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam menentukan standar evaluasi pelaksanaan pengawasan, adalah meningkatkan peran serta masyarakat agar lebih proktif dalam membantu menginformasikan

pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.

## **2. Mengukur Kinerja**

### **a. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan sesuai standar yang ditentukan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan sesuai standar yang ditentukan adalah dengan mempersempit atau menghilangkan perbedaan pandangan atau persepsi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa terkait masalah kebijakan yang diambil dalam menentukan program pembangunan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan sesuai standar yang ditentukan adalah dengan menghilangkan atau mempersempit perbedaan pandangan atau persepsi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa terkait masalah kebijakan yang diambil dalam menentukan program pembangunan.

### **b. Badan Permusyawaratan Desa meninjau pelaksanaan program pembangunan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam meninjau pelaksanaan program pembangunan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa berasal dari berbagai latar belakang keilmuan, pengalaman, dan keanggotaan yang bersifat temporer.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam meninjau pelaksanaan program pembangunan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa berasal dari berbagai latar belakang keilmuan, pengalaman, dan keanggotaan yang bersifat temporer.

- c. **Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan yang telah dijalankan.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan yang telah dijalankan adalah menambah anggaran, karena anggaran Badan Permusyawaratan Desa kurang proporsional karena Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai Badan atau Lembaga yang tidak mempunyai anggaran lebih dalam hal pendapatan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan yang telah dijalankan adalah menambah anggaran, karena anggaran Badan Permusyawaratan Desa kurang proporsional karena Badan Permusyawaratan Desa hanya sebagai Badan atau Lembaga yang tidak mempunyai anggaran lebih dalam hal pendapatan.

### **3. Memperbaiki Penyimpangan**

**a. Badan Permusyawaratan Desa melakukan tindakan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan tindakan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, adalah adanya keterbatasan SDM.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melakukan tindakan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, adalah adanya keterbatasan SDM.

**b. Badan Permusyawaratan Desa Menginventarisir Penyimpangan-Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menginventarisir penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh jawaban bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam menginventarisir penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, adalah meningkatkan kemampuan SDM sesuai tugas pokok dan fungsinya menurut aturan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam menginventarisir penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kemampuan SDM BPD, sebab masih ada anggota BPD yang belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya.

**c. Badan Permusyawaratan Desa melakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau sebanyak keterangan bahwa melaksanakan sosialisasi akan pentingnya musyawarah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan Pembangunan fisik Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran adalah kurang proaktif dan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa serta kehadiran masyarakat untuk hadir dalam kegiatan musyawarah desa dikarenakan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang menjadi upaya untuk mengatasi hambatan nya.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan rekapitulasi jawaban Informan yang berjumlah 23 orang dari 9 indikator dapat disimpulkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk pada kategori

kurang baik, hal tersebut dikarenakan jumlah Informan yang menjawab 120 bila dipersentasekan sebesar 52,18% yang artinya Badan Permusyawaratan Desa kurang baik dalam melaksanakan pengawasan pada pembangunan fisik.

- b. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sulit dalam mengundang masyarakat untuk hadir dalam musyawarah di desa dalam menyusun program pembangunan fisik dikarenakan banyak asumsi masyarakat yang menilai kinerja BPD masih lemah. Kurang proaktif dan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kesulitan dalam mengumpulkn data-data sebagai reperensi kegiatan atau progres pada pelaksanaan pembangunan. Perbedaan pandangan atau persepsi yang berbeda-